

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengatur tata cara atau perilaku para pengikutnya dalam segala hal, salah satunya ialah hubungan antara sesama manusia, segala hal tersebut telah dijelaskan dalam fikih muamalah. Secara bahasa ‘mualamah’ sama dan semakna dengan *al-mufa’alah* (saling berbuat). Selanjutnya, perkembangan hukum Islam dibidang muamalah dibagi menjadi dua garis besar secara umum yakni munakahat dan jinayat, sementara itu muamalah dalam arti khusus hanya membahas tentang hukum ekonomi dan bisnis Islam.¹

Terdapat banyak akad antara sesama manusia pada fikih muamalah, diantaranya adalah akad *mudharabah*, akad musyarakah, akad murabahah, akad ijarah, akad salam, akad istisna, akad *kafalah*, akad *qard*, akad wakalah, akad *rahn*, akad wadiah, dan akad *ju’alah*. Pada perkembangan saat ini, akad-akad tersebut telah banyak digunakan, terutama untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan manusia. Selain itu terdapat pula akad *Ju’alah* dalam hubungan antara manusia untuk bekerjasama usaha yang menghasilkan nilai ekonomis. *Tik Tok* bonus juga termasuk akad *ju’alah* karena cara kerjanya yaitu melakukan misi-misi yang telah

¹ Rina Oktiani, *Sistem Bonus untuk Driver pada Perusahaan GO-JEK Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor GO-JEK Cabang Purwokerto)*. Skripsi IAIN Purwakerto, 2017.

disediakan kemudian ketika berhasil menjalankan misi akan mendapatkan bonus atau upah yang berupa poin.

Dalam *ju'ālah* atau bonus, ketentuan dasar dalam Islam memberikan bahwa kedua belah pihak harus membuat kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian mengenai jenis pekerjaan, jumlah komisi yang jelas, imbalan tidak boleh didapatkan kecuali setelah selesainya pekerjaan, keadaan *ju'ālah* itu hendaknya ditentukan, uang atau barang sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan.² Sedangkan menurut ketetapan Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007, *ju'ālah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas tercapainya hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.³

Handphone Selain sebagai alat komunikasi, juga sangat berkembang pesat dengan hadirnya aplikasi-aplikasi terbaru dan bermanfaat untuk kebutuhan manusia, misalnya aplikasi untuk media sosial. Media sosial (sosial *networking*) ialah sebuah media *online* yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, sosial *network* atau jejaring sosial dan *private blog*.⁴ Perkembangan zaman dan kemunculan-

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 207.

³ Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'ālah*. 4.

⁴ Endis Citra Pradinda R, et. al. *Media dan Perkembangan Budaya* (Malang,: PT. Cita Intrans Selaras, 2020), 36.

kemunculan praktik transaksi baru atau profesi baru menjadi hal yang tidak terelakkan terjadi pada setiap manusia.⁵

Pada tahun 2018 dalam awal kemunculannya pernah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dengan alasan aplikasi tersebut memberikan dampak negatif khususnya pada anak-anak.⁶ Dari segi negatif yang ditimbulkan yaitu anak-anak menjadi lebih menjadi agresif karena percaya diri yang berlebihan. Ketika berinteraksi dengan orang yang lebih tua seharusnya segan dan sopan, namun saat ini sudah tidak lagi. Namun dari segi positif, penggunaan *Tik Tok* dapat meningkatkan rasa percaya diri, lebih kreatif, dan imajinatif dalam berkarya, khususnya pada anak. Banyak orang menggunakan *Tik Tok* untuk berkreativitas atau memberikan informasi mengenai suatu hal, sekedar hiburan dengan bergoyang sesuai dengan tren pada *Tik Tok*. Selain hal tersebut saat ini *Tik Tok* menjadi pangsa pasar yang menjanjikan untuk manajemen mempromosikan produknya.

Sebelumnya terdapat aplikasi *Tik Tok Cash*, aplikasi ini merupakan situs yang dicurigai menawarkan investasi bodong. Tongam menjelaskan aplikasi *Tik Tok Cash* memberikan hadiah kepada anggotanya selain dengan *like* dan menonton

⁵ Mahlus Ali dan Mahmudah, "Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa Dsn Nomor 62 Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang *Ju'ālah*", *Rechtenstudent Journal*, Vol 2 Nomor 2, Agustus 2021.

⁶ Chriswardana Bayu Dewa dan Lina Ayu Safitri, "Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun Tik Tok Javafoodie". *Khasanah Ilmu : Jurnal Pariwisata Dan Budaya*. Vol 12 Nomor 1, Maret 2021. 66.

video di dalam aplikasi ini juga terdapat sistem *referral* yakni ketika mengundang teman atau orang lain bergabung maka mendapatkan bonus dari *downline*.

Untuk itu peneliti memiliki permasalahan yang harus diselesaikan pada penelitian yang peneliti lakukan. Bagaimana praktik dari *Tik Tok* bertajuk bonus ini pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, serta bagaimana tinjauan Fatwa Dsn: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'ālah* terhadap sistem bonus dengan cara mengundang teman pada aplikasi *Tik Tok* dikalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.

Universitas Trunojoyo Madura merupakan perguruan negeri yang telah diresmikan oleh presiden KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia pada saat itu, 23 Juli 2001 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 85 Tahun 2001 tertanggal 5 Juli 2001.⁷ Menurut data resmi dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) jumlah mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2021 sebanyak 19.592 mahasiswa dari berbagai jenjang, mulai dari D3, S1 dan S2.⁸ Mahasiswa merupakan bagian dari kaum muda dalam tatanan masyarakat memiliki peran hadir dalam lingkup permasalahan sosial dan mampu mengimplementasikan setiap kemampuan dan keilmuan demi kepentingan rakyat. Mahasiswa biasanya terdiri dari usia formatif yang sangat cepat menerima hal-hal baru atau fenomena yang tengah berkembang di

⁷ <https://www.trunojoyo.ac.id/> , diakses tanggal 13 Mei 2022.

⁸ <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>, diakses tanggal 2 Juni 2022.

masyarakat. Banyak sekali *trend* yang diikuti, sama halnya dengan *Tik Tok* bonus ini. Alasan penulis meneliti pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura adalah selain penulis merupakan bagian dari civitas akademika UTM, penulis juga yakin akan jauh lebih memahami karakteristik permasalahan di lapangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada yang menarik untuk diteliti yaitu bagaimana praktik sistem bonus pada aplikasi *Tik Tok*, bagaimana praktik *Tik Tok* bonus pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, serta bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap sistem bonus dengan cara mengundang teman di aplikasi *Tik Tok* pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Tinjauan Fatwa Dsn: 62/Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Akad Ju'alah Terhadap Sistem Bonus dengan Cara Mengundang Teman pada Aplikasi Tik Tok Dikalangan Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sistem bonus di aplikasi *Tik Tok* pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah* terhadap sistem bonus dengan cara mengundang teman pada aplikasi *Tik Tok* dikalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui praktik sistem bonus di aplikasi *Tik Tok* pada mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.
- b. Mengetahui tinjauan Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'ālah* terhadap sistem bonus dengan cara mengundang teman pada aplikasi *Tik Tok* dikalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini sebagai khazanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bagi mahasiswa Hukum Bisnis Syariah, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan sistem bonus pada aplikasi *Tik Tok*.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, yang

juga akan penulis jadikan referensi sebab memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Umi Lailatul Hanifah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *Buzzbreak* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”, 2021.⁹

Masalah dalam penelitian ini fokus pada aplikasi penghasil uang yaitu *Buzzbreak*. Skripsi ini menjelaskan tentang aplikasi yang bisa menghasilkan poin-poin atau hadiah yang bisa diubah menjadi uang tunai pada masyarakat desa Bungkok kecamatan Parang kabupaten Magetan. Dari penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa akad dan mekanisme yang dilaksanakan aplikasi ini antara *developer* dan para pengguna di desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan menurut hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ju'alah* terutama aplikasi *Buzzbrek* yang resmi diunduh dari *Google Play Store*, sedangkan untuk praktik yang dilakukan pada aplikasi *Buzzbrek* dari *website* yang sudah dimodifikasi belum memenuhi salah satu syarat dari akad *ju'alah* yaitu manfaat yang dikerjakan pelaku (*amil*) harus ada nilai jerih

⁹ Umi Lailatul Hanifah, Skripsi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*”. (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021). 12.

payah (*kulfah*, sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih payahnya, tidak layak direkomendasikan secara *syar'i*.¹⁰

Persamaan penelitian yang diteliti oleh Umi Lailatul Hanifah dengan penelitian yang penelitian lakukan adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Selain memiliki kesamaan, juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada penelitian terdahulu membahas sistem bonus pada aplikasi *Buzzbreak* sedangkan penelitian ini terfokus pada sistem bonus pada aplikasi media sosial *Tik Tok*. Selain itu dari segi pengumpulan data, pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan dua teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem *Monetasi Youtube*” yang ditulis oleh Siti Rosidah, 2019.¹¹

Pada penelitian ini memiliki fokus penelitian bagaimana cara untuk menghasilkan uang dari *platform Youtube* yang disebut sistem *Monetasi*, yang mengharuskan para *Youtuber* melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak *Youtube Partner Program*, dengan cara menyetujui segala peraturan yang dibuat dengan meng-klik kata setuju. Berdasarkan hasil penelitian oleh Siti

¹⁰ Ibid., 73

¹¹ Siti Rosidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi Youtube*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Rosidah sistem Monetasi *YouTube* antara *YouTuber* dan pihak *YouTube Partner Program*, yaitu diperbolehkan asalkan sesuai dengan dengan kaidah Islam dan tidak melanggar pedoman komunitas *YouTube*. Namun dalam praktiknya, banyak youtuber yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat diawal seperti pelanggaran hak cipta, membuat dan mengunggah video kekerasan dan pornografi, serta melakukan *subscriber spam* dan lain sebagainya.¹²

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mendapatkan uang dengan aplikasi android, dari segi analisis data sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan dari penelitian yang akan penulis lakukan ialah pada landasan teori, penelitian ini menggunakan akad *syirka*, yang artinya dari segi bahasa *al-ikhtilath* yang artinya pencampuran. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah menggunakan akad *ju'ālah* atau bonus atau upah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Andriani dengan judul “Analisis Pemberian Bonus pada Sistem *Multi Level Marketing* Syariah Produk PT. Herba Penawar Al Wahida Indonesia (HPAI). (Studi Kasus pada Business Center HPAI Mataram), 2020.¹³

¹² Ibid., 4.

¹³ Andriani, *Analisis Pemberian Bonus pada Sistem Multi Level Marketing Syariah Produk PT. Herba Penawar Al Wahida Indonesia (HPAI). (Studi Kasus pada Business Center HPAI Mataram)*). Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.

Pada penelitian ini membahas mengenai sistem bonus pada MLM Syariah PT. Herba Penawar Al Wahida Indonesia (HPAI). Peneliti menyimpulkan bahwa pemberian bonus pada HPAI masih belum sesuai dengan prinsip syariah. Dimana seorang *upline* mendapat bonus kepangkatan dari poin grup dan bonus dari generasi pangkat yang didapatkan dari mitra yang direkrut oleh para *downliannya*. Pada bonus prestasi grup seorang upline mendapatkan bonus dari *downliannya* dimana sering terjadi *passive income* yang didapatkan tanpa melakukan pembinaan kepada para *downlinenya*.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada jenis data yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan jenis data yaitu kuantitatif. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan ialah kualitatif.

4. Skripsi yang ditulis oleh Risna Hidayani berjudul “Hukum Penggunaan Aplikasi *Tik Tok* Menurut Fatwa DSN: 75/DSN/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari’ah” (Studi Kasus pada Pengguna *Tik Tok* Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan), 2021.¹⁵

Penelitian ini membahas masalah Praktik aplikasi pada masyarakat kecamatan Medan Perjuangan kota Medan. Penelitian yang dilakukan saudara Risna Hidayani dilator lekangi oleh permasalahan pokok yaitu penggunaan

¹⁴ Ibid., 5.

¹⁵ Risna Hidayani, *Hukum Penggunaan Aplikasi Tiktok Menurut Fatwa DSN : 75/Dsn Mui / Vii / 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah. (Studi Kasus Pengguna TikTok Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

aplikasi *Tik Tok* yang dapat menghasilkan upah atau bonus dengan cara menjalankan misi.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas Aplikasi *Tik Tok*. Teknik analisis pada penelitian ini juga sama dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu induktif. Selain terdapat persamaan tentulah penelitian ini juga memiliki perbedaan diantaranya adalah, penelitian yang dilakukan saudari Risna ini menggunakan tinjauan Fatwa DSN: 75/DSN/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ialah menggunakan tinjauan Fatwa DSN: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*. Selain itu, perbedaan lainnya adalah pada penelitian Risna meneliti semua misi atau cara mendapatkan uang dalam aplikasi *Tik Tok*, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memiliki fokus hanya pada sistem bonus dengan cara mengundang teman.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, berikut penulis memaparkan garis besar sistematika pembahasan, sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu: Tinjauan Fatwa Dsn: 62/Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Akad *Ju'ālah* Terhadap Sistem Bonus dengan Cara Mengundang Teman pada Aplikasi *Tik Tok* Dikalangan Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura

BAB III (Metode Penelitian): berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi, jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian yang meliputi Tinjauan Fatwa Dsn: 62/Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Akad *Ju'ālah* Terhadap Sistem Bonus dengan Cara Mengundang Teman pada Aplikasi *Tik Tok* Dikalangan Mahasiswa Universitas Trunojoyo

BAB V (Penutup): merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang nanti akan bermanfaat.

